

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT 7 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan selain itu pula sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 21/HK.03.1/1906/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur perlu diganti karena adanya perbaikan Keputusan dan pergantian personil anggota Unit Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP NO. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur. Mengatur tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut. Dalam kegiatan Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut melakukan:

1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, PPK, PPS, dan KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada pimpinan di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur mengacu pada ketentuan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 21/HK.03.1/1906/KPU-Kab/X/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 4 hlm.